

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA,  
SMK DAN PK-PLK NEGERI  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2018/2019**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal kegiatan proses pendidikan di bidang persekolahan khususnya pada pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB tersebut perlu dirancang secara matang melalui asas/prinsip terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan prinsip tersebut, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PPDB bagi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2018/2019, maka perlu disusun Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK (secara on line), dan SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB secara Off-line) Tahun Pelajaran 2018/2019 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Adapun dalam seleksi PPDB on-line tersebut, masih disediakan seleksi bagi peserta didik baru melalui jalur prestasi, jalur mitra warga, jalur bidik misi dan jalur inklusif.

**2. Dasar Pelaksanaan**

- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

- d. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2015.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 .
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 57 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan pada SMP/MTs atau sederajat dan SMA /MA/SMAK atau sederajat.
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat.
- q. Peraturan Daerah Jawa Timur nomor : 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- r. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur.
- s. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 81 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- t. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 95 tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- u. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

### **3. Tujuan**

- a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.
- c. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang IPTEK, Olahraga, Seni Budaya dan Kepramukaan.
- d. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus atau inklusif.

## **B. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN**

1. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
2. Calon peserta didik baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya.
3. Calon peserta didik baru harus memiliki PIN yang dapat diambil di SMA/SMK Negeri terdekat.
4. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sekolah tujuan saja yaitu SMA atau SMK.
5. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.
6. Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan.
7. Apabila calon peserta didik baru yang diterima tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
8. Bagi yang sudah diterima di salah satu jalur tidak dapat mendaftar di jalur yang lain.
9. Untuk daerah dan program keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.
10. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 1 Januari 2017.
11. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem online di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 pada SMA, SMK, dan SLB tidak dipungut biaya.
12. Untuk Jalur Prestasi, Bidik Misi, Mitra Warga dan Inklusif, calon peserta didik baru hanya diperkenankan mendaftar pada satu sekolah tujuan.

13. Untuk penentuan hasil Jalur Prestasi, Bidik Misi, Mitra Warga dan Inklusif dilakukan penetapan oleh Tim Verifikator sekolah SMA/SMK Negeri diketahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
14. Untuk SMA/SMK Swasta, penerimaan peserta didik baru harus tetap mengacu kepada standar pengelolaan pendidikan dan Permendikbud nomor 17 tahun 2017.

## **C. JALUR PENDAFTARAN**

### **1. Jalur Prestasi**

- a. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi akademis dan non akademis.
- b. Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat **berjenjang** mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional.
- c. Menyerahkan fotocopy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
- d. Calon peserta didik baru, diutamakan bertempat tinggal dalam zona yang sama dengan sekolah tujuan.

### **2. Jalur Mitra Warga**

- a. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari kalangan keluarga miskin/prasejahtera.
- b. Calon peserta didik baru diberi kesempatan untuk mendaftar pada SMA/SMK Negeri yang dituju.
- c. Syarat untuk calon peserta didik baru pada jalur ini menyerahkan :
  - 1) Fotocopy SHUN atau Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
  - 2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa atau.

- 3) Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin.
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga.
- d. Panitia PPDB Sekolah akan melakukan survey ke tempat tinggal calon peserta didik baru.
- e. Calon peserta didik baru diutamakan bertempat tinggal dalam zona yang sama dengan sekolah tujuan.

### **3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah**

- a. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari kalangan keluarga miskin dan mempunyai prestasi akademis yang dibuktikan dengan nilai UN (Ujian Nasional).
- b. Calon peserta didik baru diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah SMA/SMK Negeri yang dituju dan berdekatan dengan tempat tinggalnya.
- c. Seleksi berdasarkan nilai UN dengan nilai rata-rata minimal 8,0 (delapan koma nol) dan tidak ada nilai dibawah 7,0 (tujuh koma nol) untuk setiap mata pelajarannya.
- d. Syarat untuk calon peserta didik baru pada jalur ini menyerahkan :
  - 1) Fotocopy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
  - 2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa atau.
  - 3) Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin.
  - 4) Fotocopy Kartu Keluarga.
- e. Panitia PPDB Sekolah akan melakukan survey ke tempat tinggal calon peserta didik baru.
- f. Calon peserta didik baru diutamakan bertempat tinggal dalam zona yang sama dengan sekolah tujuan.

#### **4. Jalur Inklusif**

- a. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengalami hambatan berat, maka peserta didik disarankan mendaftar ke SLB/SLB.
- b. Calon peserta didik baru melampirkan hasil asesmen awal (Asesmen fisik/ Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang.
- c. Prioritas diberikan kepada calon peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan Ketunaan/ Kekhususannya.

#### **5. Jalur Reguler (Online).**

Calon peserta didik baru reguler adalah calon peserta didik yang akan melakukan pendaftaran secara mandiri dan melalui jaringan Online ke sekolah SMA/SMK Negeri yang dituju sebagai berikut :

- a. Bagi calon peserta didik baru lulusan dari SMP / SMP Terbuka / MTs Tahun Pelajaran 2017/2018 menunjukkan bukti Nomor UN (Kartu Peserta UN) dan KK, untuk melakukan registrasi guna mendapatkan PIN ke SMA/SMK Negeri terdekat di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- b. Sedangkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kab/Kota, luar Provinsi Jawa Timur, Sekolah Indonesia di Luar Negeri, lulusan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya serta lulusan Kejar Paket B, untuk mendapatkan PIN terlebih dahulu melakukan registrasi ke SMA/SMK Negeri dengan :
  - 1) Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Asli.
  - 2) Menyerahkan fotocopy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.

#### **D. PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU**

1. Pagu calon peserta didik baru Kartu Keluarga (KK) dari luar provinsi Jawa Timur paling banyak 1% (satu persen) sesuai hasil perankingan.
2. Pagu calon peserta didik baru SMA lintas Kabupaten/Kota se Jawa Timur paling banyak 10 % (sepuluh persen) terdiri dari :
  - a. Pagu calon peserta didik baru dengan KK luar Kab/Kota dari **SMP/MTs luar** Kabupaten/Kota paling banyak 5% (lima persen) sesuai hasil perankingan,.
  - b. Pagu calon peserta didik baru dengan KK luar Kab/Kota dari **SMP/MTs dalam** Kabupaten/Kota paling banyak 5% (lima persen) sesuai hasil perankingan,.
3. Pagu untuk jalur prestasi paling banyak 5 % (lima persen) dari pagu awal di tiap sekolah yang terdiri dari jalur prestasi akademis dan non akademis.
4. Pagu untuk Jalur Bidik Misi paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu awal di tiap sekolah, dimana calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan nilai UN.
5. Pagu untuk Jalur Mitra Warga paling banyak 5% (lima persen) dari pagu awal di tiap sekolah, dimana calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan nilai UN.
6. Pagu calon peserta didik baru jalur Inklusif dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam satu rombongan belajar maksimal 5 peserta didik dengan tidak lebih dari 2 jenis Ketunaan/Kekhususan dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.
7. Pagu calon peserta didik baru maksimal 36 peserta didik dalam 1 (satu) rombel.
8. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional.

#### **E. PERSYARATAN PESERTA**

##### **1. Sekolah Menengah Atas (SMA):**

- a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya.



- b. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya.
- c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2018/2019 (tanggal 2 Juli 2018).
- d. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.

## 2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):

- a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai ujian nasional) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya.
- b. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2017/2018 dan sebelumnya.
- c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2018/2019 (tanggal 2 Juli 2018).
- d. Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertato dan bertindik.
- e. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.
- f. Calon peserta didik baru untuk bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, **tidak boleh buta warna**.
- g. Terkait dengan point e dan f diatas, calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima wajib :
  - 1) Mengikuti tes bakat dan minat yang dilaksanakan oleh sekolah bersama institusi pasangan.
  - 2) Menyerahkan hasil tes kesehatan (tidak buta warna) dari dokter Pemerintah khususnya untuk bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## **F. TAHAPAN PENDAFTARAN**

### **1. Jalur Prestasi**

- a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia.
- b. Menyerahkan foto copy SHUN atau Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan aslinya.
- c. Untuk peserta wajib menyerahkan :
  - 1) Piagam/sertifikat asli dilengkapi dokumentasi (foto) sesuai dengan prestasi juara I, II, III yang dimiliki di bidang akademik atau non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota.
  - 2) Surat keterangan berprestasi dari sekolah.
  - 3) Untuk setiap kejuaraan beregu maksimal diterima 3 orang dalam satu sekolah berdasarkan zona yang ditetapkan.
  - 4) Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah RI.

### **2. Jalur Mitra Warga**

- a. Jalur Mitra Warga ini diperuntukkan bagi peserta didik yang miskin.
- b. Calon Peserta Didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya.
- d. Calon peserta didik melakukan pendaftaran di sekolah yang dituju dengan membawa semua persyaratan.
- e. Untuk peserta pendaftaran Jalur Mitra Warga menyerahkan:
  - 1) Foto copy SHUN dan menunjukkan aslinya dan menyerahkan Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
  - 2) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa
  - 3) Foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin
  - 4) Foto copy Kartu Keluarga
- f. Sekolah wajib melakukan survey pada calon peserta didik.

### **3. Jalur Bidik Misi Pendidikan Menengah**

- a. Jalur Bidik Misi ini diperuntukkan bagi peserta didik yang miskin dan memiliki prestasi akademik.
- b. Calon Peserta Didik diberi kesempatan untuk mendaftar pada sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya.
- d. Untuk peserta pendaftaran Jalur Bidik Misi menyerahkan:
  - 1) Foto copy SHUN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Surat keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah asal.
  - 2) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa
  - 3) Foto copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Jamkesmas /Kartu Gakin
  - 4) Foto copy Kartu Keluarga
- e. Calon peserta didik melakukan pendaftaran di sekolah yang dituju dengan membawa semua persyaratan.
- f. Sekolah wajib melakukan survey pada calon peserta didik.

### **4. Jalur Inklusi**

Ketentuan Tambahan tentang Penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif :

- a. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat mendaftarkan diri sebagai peserta didik pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- b. SMA dan SMK penyelenggara pendidikan inklusif ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan jenjang pendidikan SD dan SMP ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.
- c. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan tingkat ketunaan berat disarankan untuk mendaftarkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB).
- d. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan kecerdasan dan hendak melanjutkan pada Pendidikan tinggi disarankan mendaftarkan ke SMA.

- e. Pelaksanaan pendaftaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif dilakukan secara offline, dengan ditambah persyaratan khusus berupa hasil pemeriksaan dari profesional yang relevan .
  - 1) Bagi Tunanetra dan kurang awas atau low vision menyertakan hasil pemeriksaan hambatan penglihatan dari dokter mata.
  - 2) Bagi Tunarungu dan kurang pendengaran menyertakan hasil pemeriksaan hambatan pendengaran dari dokter THT.
  - 3) Bagi Tunagrahita dan hambatan perkembangan lain seperti ASD (autistic spectrum disorder), ADHD, Learning Disability, Lambat Belajar, hambatan bahasa, hambatan social dan emosi, dan sejenisnya, menyertakan hasil pemeriksaan psikologis dari psikolog atau psikiater.
  - 4) Bagi Tunadaksa, hambatan gerak, dan gangguan kesehatan menyertakan hasil pemeriksaan dari dokter.
- f. Identifikasi dan asesmen untuk menentukan kelayakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan oleh tim asesmen yang dibentuk pihak sekolah dengan pengawasan dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah kabupaten/kota setempat.
- h. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mengumumkan kuota peserta didik berkebutuhan khusus yang akan diterima.
- i. Prioritas penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus diberikan kepada peserta didik yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah.

## **5. Jalur Reguler**

Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui portal [ppdbjatim.net](http://ppdbjatim.net).

## **G. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN**

- 1. Pemilihan sekolah tujuan SMA:
  - a. Calon peserta didik baru harus sudah memiliki PIN.

- b. Calon peserta didik baru melaksanakan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat: [ppdbjatim.net](http://ppdbjatim.net)
- c. Calon peserta didik baru memilih 2 (dua) sekolah sebagai sekolah tujuan dari 3 (tiga) alternatif yang tersedia sebagai berikut :
  - 1) Pilihan pertama pada sekolah didalam zona (sekolah terdekat dengan domisili/KK) dan pilihan kedua sekolah didalam zona pada sekolah diluar zona.
  - 2) Pilihan pertama pada sekolah didalam zona (sekolah terdekat dengan domisili/KK) dan pilihan kedua sekolah diluar zona.
  - 3) Pilihan pertama pada sekolah diluar zona dan pilihan kedua pada sekolah didalam zona (sekolah terdekat dengan domisili).
- d. Calon peserta didik baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya

## **H. DASAR DAN CARA SELEKSI JALUR UMUM/REGULER**

Seleksi penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan pada :

- 1. Jumlah total nilai Ujian Nasional (UN).
- 2. Apabila jumlah total nilai UN sama, maka dilakukan urutan sebagai berikut :
  - a. Matematika,
  - b. IPA,
  - c. Bahasa Inggris,
  - d. Bahasa Indonesia,
  - e. Waktu Pendaftaran (berdasarkan urutan waktu mendaftar).

## **I. KETENTUAN KHUSUS**

- 1. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan gugur.
- 2. Lembaga Pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis, akan berakibat kepada proses pengisian

dapodik dan penerimaan bantuan pemerintah.

3. Sistem penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jika ada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di luar ketentuan petunjuk teknis, maka bukan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

## **J. LAIN-LAIN**

Penerimaan Siswa dari Sekolah Asing (Luar Negeri) :

1. Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju.
2. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud ayat 1 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

## K. JADWAL PELAKSANAAN

No	KEGIATAN	TANGGAL	JAM	TEMPAT & KETERANGAN
1	Pengambilan PIN	25 Mei – 8 Juni 2018 (hari kerja)	08.00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
2	<b>PPDB Jalur Prestasi, Mitra Warga, Bidik Misi, dan Inklusif</b>			
	Pendaftaran	30 Mei – 4 Juni 2018	08.00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
	Verifikasi dan validasi	5 - 7 Juni 2018		Panitia SMA/SMK Negeri
	Pengumuman PPDB Jalur Prestasi, Mitra Warga, Bidik Misi, dan Inklusif	8 Juni 2018	08.00 WIB	SMA/SMK Negeri
	Daftar Ulang PPDB Jalur Prestasi, Mitra Warga, Bidik Misi, dan Inklusif	8 - 9 Juni 2018	08.00 - 14.00 WIB	SMA/SMK Negeri
3	<b>PPDB Jalur Reguler</b>			
	Simulasi PPDB Jalur Reguler	26 Mei - 8 Juni 2018	24 jam	Internet Online
	Pendaftaran PPDB Jalur Reguler	25 – 28 Juni 2018	24 jam	Internet Online
	Penutupan Pendaftaran PPDB Jalur Reguler	28 Juni 2018	24.00 WIB	Internet Online
	Pengumuman Hasil PPDB Jalur Reguler	29 Juni 2018	00.30 WIB	Internet Online
	Daftar Ulang PPDB Jalur Reguler	29 - 30 Juni 2018	08.00 - 15.00 WIB	SMA/SMK Negeri tujuan
4	Hari Pertama Masuk Sekolah	16 Juli 2018	-	SMA/SMK Negeri tujuan

## **L. LAMPIRAN :**

1. Zona SMA Kabupaten / Kota.
2. Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Luar Biasa (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB).
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang penunjukan SMA dan SMK penyelenggara pendidikan inklusif Provinsi Jawa Timur.



## 1. KABUPATEN BLITAR

1	Zona 1	Binangun, Doko, Gandusari, Garum, Kesamben, Selopuro, Selorejo, Talun, Wlingi	SMA NEGERI 1 TALUN, SMA NEGERI 1 GARUM, SMA NEGERI 1 KESAMBEN.
2	Zona 2	Bakung, Kademangan, Kanigoro, Panggungrejo, Sutojayan, Wates, Wonotirto	SMA NEGERI 1 SUTOJAYAN, SMA NEGERI 1 KADEMANGAN
3	Zona 3	Nglegok, Ponggok, Sanankulon, Srengat, Udanawu, Wonodadi	SMA NEGERI 1 SRENGAT, SMA NEGERI 1 PONGGOK.